



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MUSAPRI Bin SAID</b>
Tempat lahir	:	Pare-Pare
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 24 September 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Teknisi
Pendidikan	:	STM

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSAPRI Bin SAID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan pemberat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BenQ, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Gereja EBEN HAIZER;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl



Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUSAPRI Bin SAID pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Gereja Eben Haizer yang beralamat di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah pastori gereja Eben Haizer di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan mobil. Melihat situasi disekitar rumah pastori gereja Eben Haizer sedang sepi, Terdakwa masuk kedalam rumah pastori gereja tersebut dengan cara menarik pintu jendela dengan tangannya sehingga jendela tersebut terbuka. Pada saat berada didalam rumah pastori gereja tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak gereja, Terdakwa dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua tangannya mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor milik gereja Eben Haizer. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah pastori melalui pintu belakang dengan membawa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor tersebut dan memindahkannya kedalam mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasuki kembali rumah pastori gereja tersebut dan berturut-turut mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk quantum dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dipindahkan kedalam mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari rumah pastori gereja, Terdakwa memasuki gereja Eben Haizer yang masih satu lokasi dengan rumah pastori gereja dengan cara memanjat pintu gereja dan membuka grendelnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit organ merk Yamaha kemudian memindahkan kedalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam gereja kembali untuk mengambil 1 (satu) buah gitar merk Yamaha dan membawanya kedalam mobil Terdakwa tersebut;
  - Setelah selesai mengambil dan memindahkan barang-barang dari rumah pastori gereja dan gereja Eben Haizer kedalam mobil yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa menuju daerah Baruga untuk menjual barang-barang milik gereja Eben Haizer tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah gitar merk Yamaha dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa sebagian barang milik gereja Eben Haizer yang tidak sempat dijual untuk disimpan dan dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa;
  - Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Gereja Eben Haizer menderita kerugian kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUSAPRI Bin SAID pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Gereja Eben Haizer yang beralamat di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah pastori gereja Eben Haizer di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan mobil. Melihat situasi disekitar rumah pastori gereja Eben Haizer sedang sepi, Terdakwa masuk kedalam rumah pastori gereja tersebut dengan cara menarik pintu jendela dengan tangannya sehingga jendela tersebut terbuka. Pada saat berada didalam rumah pastori gereja tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak gereja, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor milik gereja Eben Haizer. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah pastori melalui pintu belakang dengan membawa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor tersebut dan memindahkannya kedalam mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasuki kembali rumah pastori gereja tersebut dan berturut-turut mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk quantum dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dipindahkan kedalam mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari rumah pastori gereja, Terdakwa memasuki gereja Eben Haizer yang masih satu lokasi dengan rumah pastori gereja dengan cara memanjat pintu gereja dan membuka grendelnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit organ merk Yamaha kemudian memindahkan kedalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam gereja kembali untuk mengambil 1 (satu) buah gitar merk Yamaha dan membawanya kedalam mobil Terdakwa tersebut;
  - Setelah selesai mengambil dan memindahkan barang-barang dari rumah pastori gereja dan gereja Eben Haizer kedalam mobil yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa menuju daerah Baruga untuk menjual barang-barang milik gereja Eben Haizer tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah gitar merk Yamaha dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa sebagian barang milik gereja Eben Haizer yang tidak sempat dijual untuk disimpan dan dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa;
  - Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Gereja Eben Haizer menderita kerugian kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ADOLF N PAGALA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa barang/benda yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor merk BENQ yang kesemuanya adalah adalah milik (inventaris) gereja EBEN HAZER;
- Bahwa Kejadian perkara ini bertempat didalam rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WITA Sdri. ENDANG TRI WAHYUNI menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa 1 (satu) buah kompor gas merk quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit komputer beserta CPUnya dirumah pastori sudah tidak ada kemudian sekira pukul 18.00 WITA Sdri. ENDANG TRI WAHYUNI mengecek kedalam gereja dan saat itu 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver sudah tidak kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 saksi mendapat informasi dari Polsek Ranomeeto bahwa pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa Penanggung jawab inventaris adalah saksi selaku Pimpinan gereja EBEN HAZER;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut gereja EBEN HAZER mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Pimpinan gereja EBEN HAZER atau kepada jemaat lainnya;
- Bahwa 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver adalah alat yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

### 2. Saksi ENDANG TRI WAHYUNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa barang/benda yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor merk BENQ yang kesemuanya adalah adalah milik (inventaris) gereja EBEN HAZER;
- Bahwa Kejadian perkara ini bertempat didalam rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira jam 11.00 WITA pada saat saksi kerumah pastori saksi melihat pintu belakang sudah terbuka dan setelah saksi masuk kedalam rumah saksi melihat 1 (satu) buah kompor gas merk quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit komputer beserta CPUnya sudah tidak ada kemudian sekira pukul 14.00 WITA saksi menelepon Pimpinan Gereja EBEN HAZER Pdt. ADOLF N PAGALA dan memberitahukan bahwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang didalam rumah Pastori sudah tidak ada, lalu sekira pukul 18.00 WITA saksi mengecek kedalam gereja dan saat itu saksi lihat pintu samping gereja sudah terbuka kuncinya, setelah saksi masuk kedalam gereja saya lihat 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver sudah tidak ada ditempatnya kemudian Pdt. ADOLF N PAGALA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 saksi mendapat informasi dari Polsek Ranomeeto bahwa pelakunya sudah ditangkap;

- Bahwa Penanggung jawab inventaris adalah Pdt. ADOLF N PAGALA selaku Pimpinan gereja EBEN HAZER;
- Bahwa saksi adalah salah satu jemaat di gereja EBEN HAZER dan setiap hari bertugas untuk membersihkan rumah Pastori serta gereja EBEN HAZER;
- Bahwa akibat kejadian tersebut gereja EBEN HAZER mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Pimpinan gereja EBEN HAZER atau kepada jemaat lainnya;
- Bahwa 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver adalah alat yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

### 3. Saksi DADANG SASONGKO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang/benda yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor merk BENQ yang kesemuanya adalah adalah milik (inventaris) gereja EBEN HAZER;
- Bahwa Kejadian perkara ini bertempat didalam rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 22.45 WITA didalam bertempat rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 10.00 WITA pada saat saksi melaksanakan piket di Polsek Ranomeeto, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan Sdr. ASKAR mendatangi tempat tersebut lalu kami menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama isteri dan anaknya dan setelah kami periksa ternyata didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) unit organ merk Yamaha, kemudian saksi teringat beberapa yang lalu ada laporan pencurian di gereja dan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Ranomeeto dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian digereja EBEN HAZER di Desa Amoito kemudian Terdakwa menunjukan kepada kami tempat kos Terdakwa di Baruga tempat terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil dari gereja tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit organ merk Yamaha terdapat pula 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit LCD Monitor type GGIOHDALK merk BENQ

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah gitar merek Yamaha dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg telah dijual oleh terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang berlamat di BY Pass;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami gereja EBEN HAZER akibat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

#### 4. Saksi SAFAR ASWADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa barang/benda yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor merk BENQ yang kesemuanya adalah adalah milik (inventaris) gereja EBEN HAZER;
- Bahwa Kejadian perkara ini bertempat didalam rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 22.45 WITA didalam bertempat rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 10.00 WITA pada saat saya melaksanakan piket di Polsek Ranomeeto, saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan Sdr. ASKAR mendatangi tempat tersebut lalu kami menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama isteri dan anaknya dan setelah kami periksa ternyata didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) unit organ merk Yamaha, kemudian saya teringat beberapa yang lalu ada laporan pencurian di gereja dan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Ranomeeto dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian digereja EBEN HAZER di Desa Amoito kemudian Terdakwa menunjukan kepada kami tempat kos Terdakwa di Baruga tempat terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil dari gereja tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) unit organ merk Yamaha terdapat pula 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit LCD Monitor type GGIOHDALK merk BENQ didalam kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah gitar merek Yamaha dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg telah dijual oleh terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang berlatam di BY Pass;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami gereja EBEN HAZER akibat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MUSAPRI Bin SAID** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 22 45 WITA didalam bertempat rumah pastori dan didalam gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa barang/benda yang saya ambil yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor merk BENQ;
- Bahwa barang/benda yang Terdakwa ambil adalah milik (inventaris) gereja EBEN HAZER tanpa sepengetahuan dan seizin pihak gereja EBEN HAZER;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari Kendari bersama keluarga menyusuri jalan, setelah sampai di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa melihat gereja lalu Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menemui Pastor atau siapapun yang ada digereja untuk mendapatkan nasihat mengenai keadaan Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa mendatangi gereja tersebut tidak ada seorangpun dilingkungan gereja dan Terdakwa mulai mengintip dari jendela gereja juga didalamnya tidak ada orang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga didalam gereja lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat lewat jendela kemudian Terdakwa membuka pintu gereja lalu mengambil barang-barang yang ada didalam gereja dan rumah pastori 1 (satu) buah gitar merek Yamaha dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BENQ;
- Bahwa 1 (satu) buah gitar merek Yamaha dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg telah dijual oleh terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang berlatam di BY Pass;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja EBEN HAZER dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BenQ, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa **MUSAPRI Bin SAID** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Pastori dan gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan telah mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BenQ, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg yang sebagian atau seluruhnya adalah milik gereja EBEN HAZER,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl





dimana terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang yang diambilnya tersebut sehingga menyebabkan gereja EBEN HAZER selaku pemilik barang menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya;



Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti:

Menimbang bahwa Terdakwa **MUSAPRI Bin SAID** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Pastori dan gereja EBEN HAZER di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan telah mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BenQ, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg yang sebagian atau seluruhnya adalah milik gereja EBEN HAZER, dimana terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang yang diambilnya tersebut sehingga menyebabkan gereja EBEN HAZER selaku pemilik barang menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari Kendari bersama keluarga menyusuri jalan, setelah sampai di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa melihat gereja lalu Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menemui Pastor atau siapapun yang ada di gereja untuk mendapatkan nasihat mengenai keadaan Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa mendatangi gereja tersebut tidak ada seorangpun di lingkungan gereja dan Terdakwa mulai mengintip dari jendela gereja juga di dalamnya tidak ada orang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di dalam gereja lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat lewat jendela kemudian Terdakwa membuka pintu gereja lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam gereja dan rumah pastori 1 (satu) buah gitar merk Yamaha dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BENQ, dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl



demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang bahwa telah mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) unit CPU merk ZIP, 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver, 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BenQ, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg yang sebagian atau seluruhnya adalah milik gereja EBEN HAIZER, lalu Terdakwa membawa kerumah kos Terdakwa di Baruga-Kendari seolah-olah barang-barang tersebut diatas kepunyaan terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah unsur yang memberatkan, hal ini dikaitkan dengan cara Terdakwa memasuki tempat untuk melakukan kejahatan atau cara pelaku untuk sampai sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendatangi gereja dan tidak ada seorangpun dilingkungan gereja tersebut lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat lewat jendela kemudian Terdakwa membuka pintu gereja lalu mengambil barang-barang yang ada didalam gereja dan rumah pastori, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi Terdakwa ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ARSYAD BIN GASALI

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSAPRI Bin SAID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum;
  - 1 (satu) unit CPU merk ZIP;
  - 1 (satu) unit organ merk Yamaha type PSRE 413 warna silver;
  - 1 (satu) unit LCD Monitor type GIOHDAL merk BenQ;
  - 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Gereja EBEN HAIZER;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

**BENYAMIN, S.H.**,

Hakim-Hakim Anggota,

1. **MUSAFIR, S.H.**,

2. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**AUS MUDO, S.P.**,